



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho Habibi als Ridho;
2. Tempat lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/29 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Meku Lk. IV Teratai Kel. Sei Bila Timur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Ridho Habibi als Ridho ditangkap pada tanggal 10 November 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO HABIBI Alias RIDHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO HABIBI Alias RIDHO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Uang sebanyak Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada pemilik yang sah an. BAMBANG GUNAWAN.
 - ❖ 1 (satu) buah obeng
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIDHO HABIBI Alias RIDHO** pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Besitang Kel. Alur Dua Kec, Sei Lapan Kab. Langkat tepatnya di AYAM PENYET MAS BIMA atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yakni terhadap Saksi Korban BAMBANG GUNAWAN Alias BAMBANG, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.00 Wib, Terdakwa datang ke Jalan Besitang Kel. Alur Dua Kec, Sei Lapan Kab. Langkat tepatnya di AYAM PENYET MAS BIMA, kemudian Terdakwa memantau situasi sekitar lokasi, selanjutnya Terdakwa memanjat kayu broti tiang teras depan ruko AYAM

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYET MAS BIMA dan naik ke lantai 2 ruko tersebut, setelah itu Terdakwa mencongkel jendela ruko tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng, setelah jendela ruko tersebut berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam ruko tersebut melalui jendela. Selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah dan mengambil uang di dalam lemari kasir sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi dari ruko tersebut.

Bahwa pada pukul 10.30 Wib, Saksi WINDA INDRIANI Alias WINDA yang merupakan pekerja di AYAM PENYET MAS BIMA membuka lemari dan melihat uang yang ada di dalam lemari tersebut sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi WINDA INDRIANI Alias WINDA mengecek keatas loteng dan melihat jendela ruko sudah dalam keadaan terbuka. Setelah itu Saksi WINDA INDRIANI Alias WINDA menghubungi Saksi Korban yang merupakan bos pemilik usaha AYAM PENYET MAS BIMA, kemudian Saksi Korban langsung datang dan mengecek jendela loteng/jendela atas dimana di jendela loteng tersebut ada bekas congkelan.

Bahwa pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa memanjat kembali kayu broti tiang teras depan ruko AYAM PENYET MAS BIMA dan naik ke lantai 2 (dua) ruko tersebut untuk melakukan pencurian yang kedua akan tetapi ada orang yang sedang melintas melihat Terdakwa sedang memanjat ruko tersebut. Kemudian orang tersebut meneriaki Terdakwa dan sudah banyak orang-orang yang berkumpul untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya orang-orang tersebut mendapati Terdakwa sedang berada di dalam kamar di dalam ruko tersebut, setelah itu Terdakwa langsung diamankan ke kantor polisi. Selanjutnya di kantor polisi Terdakwa mengaku bahwa Terdakwalah yang mengambil uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di lemari ruko AYAM PENYET MAS BIMA.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Korban yang merupakan pemilik AYAM PENYET MAS BIMA untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban.

Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa yakni membeli makan dan minum serta rokok dan uang hasil curian tersebut hanya tersisa Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu).

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bambang Gunawan als Bambang**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Besitang Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari karyawan toko Saksi yang bernama WINDA yang mengatakan "Om, uang hasil penjualan tadi malam hilang dicuri" lalu Saksi menjawab "kok bisa? Tunggu disitu biar Saksi langsung kesana";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi datang dan benar bahwa uang hasil penjualan ayam penyet sudah hilang dan Saksi mengecek pintu tidak ada yang rusak namun jendela dalam keadaan terbuka dan Saksi menduga Terdakwa muhammad ridho habibi als ridho masuk melalui jendela;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mencoba masuk kembali namun berhasil tertangkap tangan dan belum sempat mengambil barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Winda Indriani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Besitang Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Bambang Gunawan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, saat Saksi bersama dengan Nadana Nadya Alias Dana lagi tidur, kemudian Nadana Nadya Alias Dana membangunkan Saksi sambil mengatakan "kak, kayaknya macam ada orang lewat" dan Saksi juga mendengar suara dari atas ruko seperti ada orang yang melompat, setelah itu Saksi merasa ketakutan sampai tidak bisa tidur lagi, kemudian pada pukul 14.00 Wib, Saksi membuka lemari dan melihat uang yang ada di dalam lemari sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi langsung mengecek ke atas loteng dan melihat jendela sudah dalam keadaan terbuka dan Saksi menduga Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk dan keluar melalui jendela";
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menghubungi bos kerja Saksi yaitu Bambang Gunawan Alias Bambang dengan mengatakan "Bang, uang hasil penjualan sudah hilang, kami kemalingan" kemudian Bambang Gunawan Alias Bambang menjawab "kenapa bisa, kalian taruh amana uangnya" setelah itu Saksi mengatakan "uangnya Saksi letakkan di lemari, pas Saksi lihat sudah tidak ada" dan Bambang Gunawan Alias Bambang menjawab "ya udah kalian tunggu disitu, Saksi langsung kesana", kemudian Bambang Gunawan Alias Bambang datang dan mengecek tempat Terdakwa masuk dan keluar melalui jendela loteng atau jendela atas;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bambang Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Bambang Gunawan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Tisnaini als Tis**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Besitang Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Bambang Gunawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Winda Indriani Alias Winda mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa uangnya hilang di dalam lemari sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, ada orang yang menggedor rumah Saksi yang orang tersebut Saksi tidak kenal dan mengatakan "ada maling naik ke atas sebelah ruko jualan milik Saksi" dan Saksi langsung menghubungi pemilik ruko sebelah tempat Saksi jualan;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi keluar rumah dan pergi ke tempat sebelah ruko sebelah tempat Saksi jualan, kemudian Saksi menyuruh keponakan Saksi MUHAMMAD RAIHAN HABIBI untuk menelpon pemilik ruko tersebut, kemudian pemilik ruko tersebut datang dan membuka pintu rukonya, akan tetapi tidak ada malingnya, lalu Saksi membuka pintu ruko milik Saksi dan naik ke lantai 2 (dua), setelah itu Saksi menemukan Terdakwa MUHAMMAD RIDHO HABIBI Als RIDHO sedang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa MUHAMMAD RIDHO HABIBI Als RIDHO langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bambang Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Bambang Gunawan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

4. **Nadana Nadya**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Besitang Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Bambang Gunawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama dengan Winda Indriani Alias Winda lagi tidur, kemudian Saksi membangunkan Winda Indriani Alias Winda sambil mengatakan "kak, kayaknya macam ada orang lewat" dan Saksi juga mendengar suara dari atas ruko seperti ada orang yang melompat, setelah itu Saksi merasa ketakutan sampai tidak bisa tidur lagi, kemudian pada pukul 14.00 Wib, Saksi membuka lemari dan melihat uang yang ada di dalam lemari sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi dan Winda Indriani Alias Winda langsung mengecek keatas loteng dan melihat jendela sudah dalam keadaan terbuka dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menduga Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk dan keluar melalui jendela;

- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut Winda Indriani Alias Winda langsung menghubungi bos kerja Saksi yaitu Bambang Gunawan Alias Bambang dengan mengatakan "Bang, uang hasil penjualan sudah hilang, kami kemalingan" kemudian Bambang Gunawan Alias Bambang menjawab "kenapa bisa, kalian taruh amana uangnya" setelah itu Winda Indriani Alias Winda mengatakan "uangnya Saksi letakkan di lemari, pas Saksi lihat sudah tidak ada" dan Bambang Gunawan Alias Bambang menjawab "ya udah kalian tunggu disitu, Saksi langsung kesana", kemudian Bambang Gunawan Alias Bambang datang dan mengecek tempat Terdakwa masuk dan keluar melalui jendela loteng atau jendela atas;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mencoba masuk kembali namun berhasil tertangkap tangan dan belum sempat mengambil barang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bambang Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Bambang Gunawan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Besitang Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat tepatnya di AYAM PENYET MAS BIMA milik saksi Bambang Gunawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara memanjat kayu broti tiang teras depan dan naik di teras tingkat 2 (dua), lalu mencongkel jendela atas ruko tersebut dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam ruko tersebut, selanjutnya Terdakwa turun ke bawah dari tingkat 2 (dua) dan mengambil uang di dalam lemari sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Bambang Gunawan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Uang sebanyak Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah obeng, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Besitang Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Bambang Gunawan;
- Bahwa Saksi Bambang Gunawan mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari karyawan toko Saksi Bambang Gunawan yang bernama WINDA yang mengatakan "Om, uang hasil penjualan tadi malam hilang dicuri" lalu Saksi Bambang Gunawan menjawab "kok bisa? Tunggu disitu biar Saksi Bambang Gunawan langsung kesana";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Bambang Gunawan datang dan benar bahwa uang hasil penjualan ayam penyet sudah hilang dan Saksi Bambang Gunawan mengecek pintu tidak ada yang rusak namun jendela dalam keadaan terbuka dan Saksi Bambang Gunawan menduga Terdakwa muhammad ridho habibi als ridho masuk melalui jendela;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mencoba masuk kembali namun berhasil tertangkap tangan dan belum sempat mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara memanjat kayu broti tiang teras depan dan naik di teras tingkat 2 (dua), lalu mencongkel jendela atas ruko tersebut dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam ruko tersebut, selanjutnya Terdakwa turun ke bawah dari tingkat 2 (dua) dan mengambil uang di dalam lemari sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bambang Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Bambang Gunawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Menimbang bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana. Sebagaimana diketahui pasal 363 ayat (2) KUHPidana adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHPidana karenanya unsur-unsur pasal 363 ayat (2) KUHPidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHPidana ditambah dengan komulasi dari beberapa unsur pemberat yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) KUHPidana, sehingga unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah;
4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Ridho Habibi als Ridho** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Ridho Habibi als Ridho** telah yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Besitang Kel. Alur Dua Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Bambang Gunawan;

Menimbang, bahwa Saksi Bambang Gunawan mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telepon dari karyawan toko Saksi Bambang Gunawan yang bernama WINDA yang mengatakan “Om, uang hasil penjualan tadi malam hilang dicuri” lalu Saksi Bambang Gunawan menjawab “kok bisa? Tunggu disitu biar Saksi Bambang Gunawan langsung kesana”, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Bambang Gunawan datang dan benar bahwa uang hasil penjualan ayam penyet sudah hilang dan Saksi Bambang Gunawan mengecek pintu tidak ada yang rusak namun jendela dalam keadaan terbuka dan Saksi Bambang Gunawan menduga Terdakwa muhammad ridho habibi als ridho masuk melalui jendela;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 November 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mencoba masuk kembali namun berhasil tertangkap tangan dan belum sempat mengambil barang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Bambang Gunawan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah";

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dari Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di Jl. Besitang Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, tepatnya didalam rumah saksi Bambang Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "yang dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah" ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara memanjat kayu broti tiang teras depan dan naik di teras tingkat 2 (dua), lalu mencongkel jendela atas ruko tersebut dengan menggunakan obeng dan masuk kedalam ruko tersebut, selanjutnya Terdakwa turun ke bawah dari tingkat 2 (dua) dan mengambil uang di dalam lemari sejumlah Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mengambil uang tersebut, Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut adalah kehendak Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selain atas kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang sebanyak Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang diketahui milik saksi korban Bambang Gunawan maka layak dan patut dikembalikan kepada saksi korban Bambang Gunawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah obeng, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho Habibi Als Ridho tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada pemilik yang sah an. Bambang Gunawan.
 - 1 (satu) buah obeng
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Zainal Hasan, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.